



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871033012790008, tempat dan tanggal lahir Talang Padang 30 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu beralamat Kota Bandar Lampung Sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan Pada tanggal 3 April 2005 di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Termohon dengan wali nikah Pegawai KUA XXXXX maskawin berupa seperangkat Emas 3 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Madidi Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. : 13/04/IV/2005 tanggal 4 April 2005, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Madidi Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah, Termohon mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri (ba'da dukhul) dan saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak yakni 1. ANAK KE-1, umur 15 tahun, 2. ANAK KE-2, umur 12 tahun, 3. ANAK KE-3, umur 5 tahun, ketiga anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 1 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan (di Sulawesi) sampai dengan tahun 2010 pindah dan tinggal di rumah sendiri (di Bandar Lampung) sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas. Sampai dengan bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi entah kemana dan sampai dengan sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Alamat Pemohon sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, yang di sebabkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin bisa rukun kembali sebagai suami istri;
- Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, tidak saling mencintai lagi dan tidak saling menghormati lagi sebagai suami istri;
- Termohon melakukan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 2 bulan sejak Termohon pergi entah kemana dan sampai dengan sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk meminta bantuan dengan keluarga untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak rela, Pemohon menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengajukan Talak Satu (Roj'i) kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 04 Desember 2023 dan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 02 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1871033012790008 tanggal 03 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 13/04/IV/2005 tanggal 04 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak/abang ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



yang menikah di KUA Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Sulawesi dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Sulawesi dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui media

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa (Radio Republik Indonesia Kota Bandar Lampung) akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya dapat diperiksa secara verstek, (vide Pasal 149 ayat 1 Rbg) dan dikuatkan pula pendapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

Artinya: *Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 serta saksi-saksi yaitu: kakak/abang ipar Pemohon (**SAKSI I**), teman Pemohon (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 April 2005;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 yang lalu hingga sekarang ini.
5. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), walaupun upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim bahkan dalam setiap tahapan persidangan, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kehendak dan komitmen lagi untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah surat ar-Rum : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, bahkan dalam hal ini

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu sampai sekarang, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Herfi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp350.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp495.000,00

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)